



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.195/Pid.B/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUSDAR BIN SU'MUNG**;
Tempat lahir : Liukang Loe;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Liukang, Ds.Bira, Kec.Bonto Bahari
Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2012;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s.d. 18 November 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2012 s.d. 28 November 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2012 s.d. 03 Desember 2012;
- 4 Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 04 Desember 2012 s.d. 23 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 24 Desember 2012 s.d. 02 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perairan Tanjung Bira Ds.Bira Kec.Bonto Bahari Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "*Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola yaitu Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi aktifitas pencarian ikan dengan menggunakan bom yang terjadi perairan Bira, kemudian saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola menugaskan saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif untuk melakukan pemantauan di tempat yang telah diinformasikan tersebut. Saat saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif sampai di tempat yang dimaksud, saksi melihat terdakwa JUSDAR BIN SU’MUNG sedang memunguti ikan yang telah mati akibat ledakan dimasukkan ke dalam sampan yang dinaikinya. Kemudian setelah terdakwa JUSDAR BIN SU’MUNG selesai memunguti ikan, dia mengarahkan sampannya ke arah Pulau Liukang. Setelah saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola tiba bersama dengan 3 (tiga) orang petugas kepolisian yaitu M.Ilyas, Adam dan Rafiuddin, mereka langsung diarahkan oleh saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif untuk segera menuju Pulau Liukang dengan menaiki speed boat karena diperkirakan terdakwa JUSDAR BIN SU’MUNG menuju ke pulau tersebut. Setelah petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan beserta petugas kepolisian tiba di Pulau Liukang, mereka mendapati sebuah sampan yang ditambatkan di Pelabuhan Pulau Liukang beserta terdakwa JUSDAR BIN SU’MUNG masih berada di atas sampan tersebut. Begitu saksi Junaedi turun dari speed boat, dia langsung mengamankan terdakwa JUSDAR BIN SU’MUNG. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 Sebuah sampan yang berukuran 7 meter, lebar 50 cm berwarna putih kuning lengkap dengan mesin Katinting Merk Matari warna biru kekuatan mesin 15 PK;
 - 2 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange;
 - 3 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda;
 - 4 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam;
 - 5 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk Amoniac yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk Amoniac dan satu botol air Aqua berisikan bubuk Amoniac;
 - 6 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning;
 - 7 1 (satu) bungkus obat nyamuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) pisau dapur;
 - 9 1 (satu) korek api gas;
 - 10 105 (seratus lima) ikan jenis **Sinrili** yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sampan milik terdakwa;
- Terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Sebelum melakukan pengeboman ikan, terdakwa telah menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk mengembom ikan di atas sampannya kemudian terdakwa menuju perairan yang diperkirakan banyak ikannya, setelah itu terdakwa mengambil bom yang telah dirakit sebelumnya dengan cara memasukkan bubuk amoniak ke dalam botol bir lalu ujungnya dipasang sumbu yang terbuat dari pipa bening yang dipotong sepanjang 3 cm lalu didalamnya diisi bubuk korek api yang dilepaskan dari kayunya dan dipasang sebuah detonator yang dijepit dengan menggunakan potongan sandal karet, kemudian bagian dasar bitil diikatkan dengan sebuah batu sebagai pemberat. Setelah menyalakan sumbunya, terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** segera melepaskan bom rakitan tersebut ke perairan yang banyak ikannya dengan jarak kurang lebih 7 meter dari sampan terdakwa. Bom rakitan yang dilempar akan tenggelam kemudian meledak didalam laut sehingga ikan-ikan yang berada di sekitarnya terkena getaran dari ledakan bom tersebut lalu mati. Ikan yang mati ada yang mengapung dan ada juga yang tenggelam di dasar laut. Untuk ikan terapung, terdakwa bisa langsung mengambilnya tetapi untuk ikan yang tenggelam di dasar laut terdakwa akan menyelam mengambilnya dengan bantuan kompresor untuk bernafas di dalam air dan kaki katak untuk berenang. Terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** mendapatkan bubuk amoniak dan detonator sebagai salah satu komponen peledak dengan cara membeli dari seorang pedagang pupuk dari Makassar yang datang menawarkan pupuk amoniak miliknya yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 10 Kg amoniak. Ikan-ikan yang merupakan barang bukti sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisanya telah dilelang atas persetujuan terdakwa karena ikan termasuk barang bukti yang mudah rusak dan busuk. Uang hasil lelang barang bukti sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan ke penyidik selanjutnya akan dijadikan barang bukti. Akibat dari perbuatan terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan menggunakan peledak (bom ikan) maka telah membahayakan kelestarian ikan-ikan di laut terutama ikan-ikan yang dilindungi juga mengakibatkan rusak/matinya terumbu karang yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berlindung dan mencari makan ikan-ikan kecil serta dapat membahayakan Biota laut lainnya. Terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG beserta semua barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik mengenai barang bukti bahan peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab. : 1297/BHF/X/2012, Jum'at tanggal 02 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St.MK,MAP selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 582 gram (Kode A) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
 - b 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 580 gram (Kode B1) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
 - c 1 (satu) detonator dengan panjang 49,62 mm dan diameter 6,05 mm (Kode B2) adalah detonator rakitan yang didalamnya mengandung bahan peledak Black Powder.
 - d 1 (satu) buah sumbu api dengan panjang 33,91 mm dan diameter 6,05 mm (Kode B3) adalah sumbu api rakitan positif (+) mengandung stibium dan red phosphor.
 - e 1 (satu) detonator dengan panjang 47,64 mm dan diameter 6,10 mm (Kode C1) adalah detonator rakitan yang didalamnya mengandung bahan peledak Black Powder.
 - f 1 (satu) buah sumbu api dengan panjang 26,02 mm dan diameter 3,97 mm (Kode C2) adalah sumbu api rakitan positif (+) mengandung stibium dan red phosphor.
 - g 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 262 gram (Kode D) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
 - h 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 582 gram (Kode E) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
 - i 1 (satu) buah botol bekas minuman warna coklat yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 347 gram (Kode F) adalah Amonium Nitrat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)

j 1 (satu) buah bekas botol minuman air mineral yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 1,285 gram (Kode G) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)

k Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat

(1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951.

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perairan Tanjung Bira Ds.Bira Kec.Bonto Bahari Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola yaitu Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi aktifitas pencarian ikan dengan menggunakan bom yang terjadi perairan Bira, kemudian saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola menugaskan saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif untuk melakukan pemantauan di tempat yang telah diinformasikan tersebut. Saat saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif sampai di tempat yang dimaksud, saksi melihat terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG sedang memunguti ikan yang telah mati akibat ledakan dimasukkan ke dalam sampan yang dinaikinya. Kemudian setelah terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG selesai memunguti ikan, dia mengarahkan sampannya ke arah Pulau Liukang. Setelah saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola tiba bersama dengan 3 (tiga) orang petugas kepolisian yaitu M.Ilyas, Adam dan Rafiuddin, mereka langsung diarahkan oleh saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menuju Pulau Liukang dengan menaiki speed boat karena diperkirakan terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG menuju ke pulau tersebut. Setelah petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan beserta petugas kepolisian tiba di Pulau Liukang, mereka mendapati sebuah sampan yang ditambatkan di Pelabuhan Pulau Liukang beserta terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG masih berada di atas sampan tersebut. Begitu saksi Junaedi turun dari speed boat, dia langsung mengamankan terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 Sebuah sampan yang berukuran 7 meter, lebar 50 cm berwarna putih kuning lengkap dengan mesin Katinting Merk Matari warna biru kekuatan mesin 15 PK;
 - 2 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange;
 - 3 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda;
 - 4 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam;
 - 5 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk Amoniac yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk Amoniac dan satu botol air Aqua berisikan bubuk Amoniac;
 - 6 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning;
 - 7 1 (satu) bungkus obat nyamuk;
 - 8 1 (satu) pisau dapur;
 - 9 1 (satu) korek api gas;
 - 10 105 (seratus lima) ikan jenis Sinrili yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sampan milik terdakwa;
- Terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Sebelum melakukan pengeboman ikan, terdakwa telah menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk mengembom ikan di atas sampannya kemudian terdakwa menuju perairan yang diperkirakan banyak ikannya, setelah itu terdakwa mengambil bom yang telah dirakit sebelumnya dengan cara memasukkan bubuk amoniac ke dalam botol bir lalu ujungnya dipasang sumbu yang terbuat dari pipa bening yang dipotong sepanjang 3 cm lalu didalamnya diisi bubuk korek api yang dilepaskan dari kayunya dan dipasang sebuah detonator yang dijepit dengan menggunakan potongan sandal karet, kemudian bagian dasar bitil diikatkan dengan sebuah batu sebagai pemberat. Setelah menyalakan sumbunya, terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG segera melepaskan bom rakitan tersebut ke perairan yang banyak ikannya dengan jarak kurang lebih 7 meter dari sampan terdakwa. Bom rakitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilempar akan tenggelam kemudian meledak didalam laut sehingga ikan-ikan yang berada di sekitarnya terkena getaran dari ledakan bom tersebut lalu mati. Ikan yang mati ada yang mengapung dan ada juga yang tenggelam di dasar laut. Untuk ikan yang terapung, terdakwa bisa langsung mengambilnya tetapi untuk ikan yang tenggelam di dasar laut terdakwa akan menyelam mengambilnya dengan bantuan kompresor untuk bernafas di dalam air dan kaki katak untuk berenang. Terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG mendapatkan bubuk amoniak dan detonator sebagai salah satu komponen peledak dengan cara membeli dari seorang pedagang pupuk dari Makassar yang datang menawarkan pupuk amoniak miliknya yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 10 Kg amoniak. Ikan-ikan yang merupakan barang bukti sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisanya telah dilelang atas persetujuan terdakwa karena ikan termasuk barang bukti yang mudah rusak dan busuk. Uang hasil lelang barang bukti sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan ke penyidik selanjutnya akan dijadikan barang bukti. Akibat dari perbuatan terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan menggunakan peledak (bom ikan) maka telah membahayakan kelestarian ikan-ikan di laut terutama ikan-ikan yang dilindungi juga mengakibatkan rusak/matinya terumbu karang yang menjadi tempat berlindung dan mencari makan ikan-ikan kecil serta dapat membahayakan Biota laut lainnya. Terdakwa JUSDAR BIN SU'MUNG beserta semua barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik mengenai barang bukti bahan peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab. : 1297/BHF/X/2012, Jum'at tanggal 02 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St.MK,MAP selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 582 gram (Kode A) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
 - b 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 580 gram (Kode B1) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) detonator dengan panjang 49,62 mm dan diameter 6,05 mm (Kode B2) adalah detonator rakitan yang didalamnya mengandung bahan peledak Black Powder.
- d 1 (satu) buah sumbu api dengan panjang 33,91 mm dan diameter 6,05 mm (Kode B3) adalah sumbu api rakitan positif (+) mengandung stibium dan red phosphor.
- e 1 (satu) detonator dengan panjang 47,64 mm dan diameter 6,10 mm (Kode C1) adalah detonator rakitan yang didalamnya mengandung bahan peledak Black Powder.
- f 1 (satu) buah sumbu api dengan panjang 26,02 mm dan diameter 3,97 mm (Kode C2) adalah sumbu api rakitan positif (+) mengandung stibium dan red phosphor.
- g 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 262 gram (Kode D) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
- h 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 582 gram (Kode E) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
- i 1 (satu) buah botol bekas minuman warna coklat yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 347 gram (Kode F) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)
- j 1 (satu) buah bekas botol minuman air mineral yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 1,285 gram (Kode G) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)
- k Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat

(1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi RAFIUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggunaan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa di perairan Tanjung Bira pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa awalnya teman saksi yaitu Muh.Ilyas dihubungi oleh Fahri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba menyampaikan bahwa ada masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Tanjung Bira;
- Bahwa Muh.Ilyas kemudian memanggil saksi dan Adam dari KP3 bersama-sama dengan Fahri menuju ke Pantai Tanjung Bira;
- Bahwa setiba di pantai Tanjung Bira, saksi dan tim tidak melihat lagi orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom, dan berdasarkan informasi dari Junaedi, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba yang sudah terlebih dahulu tiba di pantai Tanjung Bira, bahwa orang-orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom tersebut sudah mengarah ke Pulau Liukang;
- Bahwa saksi bersama Muh.Ilyas, Adam, Fahry, Junaedi dan pengemudi speed boat kemudian memburu orang-orang yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut ke arah Pulau Liukang;
- Bahwa jarak antara pantai Tanjung Bira ke Pulau Liukang dapat ditempuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setiba di Pulau Liukang, saksi melihat ada banyak perahu di sana, namun Junaedi langsung menunjuk satu perahu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang di atasnya masih ada terdakwa berdiri;
- Bahwa Junaedi mengenali perahu serta terdakwa karena Junaedi sudah melakukan pemantauan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom sebelum menghubungi tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba serta Kepolisian;
- Bahwa Muh.Ilyas kemudian menuju ke perahu yang ditunjuk Junaedi tersebut dan melakukan pengeledahan di atas kapal;
- Bahwa saksi bersama tim lainnya berada di bawah perahu tepatnya di atas perairan yang dangkal dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan di perahu tersebut, Muh.Ilyas menemukan 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa selain itu ditemukan pula kurang lebih 50 (lima puluh) ekor ikan jenis Ikan Sinrili yang saat itu diduga ditangkap oleh terdakwa dengan cara mengebom;
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan bersama perahu yang digunakannya;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya dan terdakwa menjawab dirinya bernama Jusdar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan di Pulau Liukang, saksi melihat ada orang yang berdiri dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan saksi bertanya kepada orang tersebut dan orang tersebut menjawab bahwa dirinya bernama Halim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungannya Halim dengan terdakwa dan masalah pengemboman ikan;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian membawa terdakwa dan barang-barang bukti ke perairan Tanjung Bira dengan menggunakan dua perahu termasuk perahu yang disita dari terdakwa;
- Bahwa setiba di Pantai Tanjung Bira, saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana cara dirinya mengambil ikan-ikan yang disita dari perahunya, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut dengan cara mengebom di Pantai Bira;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa bukan Muh.Ilyas yang naik ke kapal melakukan pengeledahan tetapi Adam dan Fahri, dan saksi tersebut juga tidak pernah menanyakan identitas terdakwa dan tidak pernah menanyakan bagaimana cara terdakwa memperoleh ikan-ikan yang disita dari terdakwa;

2 Saksi M.ILYAS

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggunaan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa di perairan Tanjung Bira pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Fahri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba menyampaikan bahwa ada masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Tanjung Bira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memanggil teman saksi yaitu Rafiuddin dan Adam dari KP3 bersama-sama dengan Fahri menuju ke Pantai Tanjung Bira;
- Bahwa setiba di Pantai Tanjung Bira, saksi dan tim bertemu dengan Junaedi, pegawai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba yang sudah terlebih dahulu tiba di pantai Tanjung Bira;
- Bahwa Junaedi menyampaikan ke tim bahwa orang-orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom tersebut sudah mengarah ke Pulau Liukang;
- Bahwa saksi bersama Rafiuddin, Adam, Fahry, Junaedi dan pengemudi speed boat kemudian memburu orang-orang yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut ke arah Pulau Liukang;
- Bahwa setiba di Pulau Liukang, saksi melihat ada banyak perahu di sana, namun Junaedi langsung menunjuk satu perahu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang di atasnya masih ada terdakwa dalam posisi berdiri;
- Bahwa Junaedi mengenali perahu tersebut dan terdakwa karena Junaedi sudah melakukan pemantauan aktivitas penangkapan bom ikan dengan menggunakan bom sebelum menghubungi tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian;
- Bahwa Adam kemudian menuju ke perahu yang ditunjuk Junaedi tersebut dan melakukan pengeledahan di atas kapal;
- Bahwa saksi bersama tim lainnya berada di bawah perahu tepatnya di atas perairan yang dangkal;
- Bahwa dalam pengeledahan di perahu tersebut, Adam menemukan 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang dipasang sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa selain itu ditemukan pula ikan jenis Ikan Sinrili yang saat itu diduga ditangkap oleh terdakwa dengan cara mengebom, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa ikan yang diamankan sebagai barang bukti kondisinya ada yang kepalanya sudah hilang dan tulangnya sudah remuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, saksi melihat Adam berbincang dengan terdakwa, namun saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan Adam dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan bersama perahu yang digunakannya;
- Bahwa ketika speed boat mendekat ke Pulau Liukang, ada orang tua bertubuh kurus dan pendek yang menanyakan ke saksi “mau dibawa kemana itu?” lalu saksi menghampiri orang tersebut namun saksi tidak menanyakan namanya, namun dalam perjalanan dari Bira ke Bulukumba, terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa orang yang saksi hampiri bernama Halim;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian bersama barang bukti di Pulau Liukang dan tidak ada orang lain yang ditangkap saat itu;
- Bahwa saat dalam perjalanan dari Bira ke Bulukumba, saksi bertanya kepada Terdakwa “bagaimana caramu dapat ikan-ikan itu?” dan terdakwa menjawab dia mendapatkannya dengan cara pengeboman di perairan Tanjung Bira;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh alat-alat peledak untuk bom ikan, dan terdakwa menjawab dia memperolehnya dengan cara merakit sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah ditanya oleh saksi tentang lokasi pengeboman ikan dan tidak ada ikan yang hilang kepalanya;

3 Saksi JUNAEDI LATIF Bin ABD.LATIF

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggunaan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa di perairan Tanjung Bira pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi kemudian melakukan pemantauan atas aktifitas dimaksud dan saksi menemukannya di pantai Bira;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke Bulukumba dan melaporkan hal itu ke atasan saksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba yaitu Fahry;
- Bahwa atas laporan dari saksi, Fahry kemudian menelpon tim dari kepolisian yaitu M.Ilyas lalu M.Ilyas juga menghubungi rekannya yang berada dalam satu tim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada Fahry agar saksi berangkat duluan ke lokasi pengeboman ikan agar keberadaan orang-orang yang diduga melakukan pengeboman tersebut bisa dipantau keberadaannya;
- Bahwa Fahry kemudian memberikan perintah tertulis kepada saksi untuk memantau orang-orang yang melakukan pengeboman ikan tersebut dan memerintahkan pula kepada saksi untuk membawa kamera digital serta merekam aktifitas mereka;
- Bahwa saksi kemudian berangkat menuju ke pelabuhan Tanjung Bira, lalu saksi melakukan pemantauan dari atas sebuah bukit serta merekam aktifitas dari orang-orang yang melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa saat itu, saksi melihat dan merekam adanya 2 (dua) buah perahu jenis Jolloro dan 1 (satu) buah perahu jenis Jarangka, yang masing-masing dalam 1 (satu) Jolloro ada 1 (satu) orang, 1 (satu) jolloro lainnya ada kurang lebih 7 (tujuh) orang, dan 1 (satu) buah Jarangka ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa di atas Jarangka, ada 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu Halim, dan saksi kenal Halim karena orang tersebut sering menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selain itu, saksi juga melihat dan merekam terdakwa yang menyelam ke dalam laut dengan untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom;
- Bahwa kamera digital yang saksi bawa merekam postur tubuh terdakwa saat menyelam ke bawah laut untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah di bom;
- Bahwa ikan-ikan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dengan menggunakan jaring yang ada pegangannya, kemudian ikan yang sudah terkumpul dinaikkan ke Halim yang berada di atas perahu Jarangka;
- Bahwa ketika terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah dibom, saksi melihat Halim yang mengatur oksigen dari mesin kompresor yang terdapat di atas perahu Jarangka;
- Bahwa saksi mengetahui ikan-ikan tersebut sudah dibom karena di sekitar perairan tempat menyelamnya terdakwa ada tanda yaitu airnya berwarna keruh;
- Bahwa bom dilemparkan dari perahu Jarangka, sedangkan 2 (dua) buah perahu Jolloro yang mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom dari perairan pantai Tanjung Bira dan setelah itu saksi melihat perahu-perahu tersebut bergerak ke arah Pulau Liukang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merekam semua kejadian tersebut dan saksi sudah pula menyerahkan hasil rekaman tentang aktifitas pengeboman ikan yang dilakukan terdakwa dan Halim kepada penyidik yang bernama Brigadir Subhan, namun saksi tidak mengetahui mengapa penyidik tidak melampirkannya sebagai barang bukti bersama berkas perkara terdakwa; (saksi kemudian menayangkan hasil rekamannya tersebut kepada Majelis Hakim yang juga disaksikan oleh Penuntut Umum dan terdakwa, dan Penuntut Umum menyatakan akan menyerahkan hasil rekaman tersebut kepada Majelis Hakim untuk mendukung keterangan dari saksi);
- Bahwa setelah merekam aktivitas tersebut, saksi kemudian menelpon Fahry dan meminta Fahry agar mempercepat datang ke pantai Bira;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, Fahry datang bersama anggota busur dari Polres Bulukumba yaitu Rafiuddin, Adam dan Ilyas;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan ke tim agar segera ke Pulau Liukang, dan saksi sudah menyiapkan speed boat bersama pengemudianya saat itu;
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, speed boat tiba di Pulau Liukang, dan saat itu saksi melihat 1 (satu) buah perahu Jolloro dan 1 (satu) buah perahu Jarangka yang saksi sudah pantau sebelumnya ada di Pantai Pulau Liukang;
- Bahwa di atas perahu Jolloro tidak ada orang lagi sedangkan di atas perahu Jarangka ada terdakwa, dan saksi juga melihat ada Halim berdiri di depan perahu Jarangka dan baru saja turun dari perahu Jarangka tersebut;
- Bahwa saksi kemudian lompat duluan dari speed boat dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Muh.Ilyas yang mengamankan dan membawa Halim ke darat;
- Bahwa setelah itu, saksi mengikuti Halim yang dibawa Muh.Ilyas, dan saksi Junaedi bertanya kepada saksi M.Ilyas mengapa Halim tidak dibawa serta untuk diproses, akan tetapi Muh.Ilyas bilang ke saksi “nanti kita amankan, tidak usah diambil dulu”;
- Bahwa fahry kemudian mengamankan barang bukti yang diambil dari perahu Jarangka berupa 1 (satu) buah mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas;

- Bahwa saksi kemudian bersama tim menyiapkan 1 (satu) buah perahu Jolgoro milik masyarakat dan menambatkan 1 (satu) buah perahu Jarangka yang diamankan bersama terdakwa untuk dibawa ke pantai Tanjung Bira;
- Bahwa sebelum meninggalkan Pulau Liukang dan naik ke Perahu saksi sempat berteriak “Bukan hanya ini, Halim juga naik, Halim mana?”, dan saat itu saksi mau tangkap Halim namun ada oknum yang tidak mau menangkap Halim;
- Bahwa di atas perahu Jolgoro yang menuju ke Tanjung Bira ada Adam, Fahry, Rafiuddin, terdakwa dan nakhodanya, sedangkan di atas perahu Jarangka yang diamankan dari terdakwa ada saksi, M.Ilyas dan Nakhoda;
- Bahwa ketika berada di atas perahu, saksi bertanya kepada M.Ilyas “kenapa tidak diambil itu Halim padahal dia yang melempar bom?”, lalu M.Ilyas menjawab “nantipi setelah kita periksa ini satu”;
- Bahwa setiba di Pantai Bira, tim bersama terdakwa sempat beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan saat itulah Fahry sempat bertanya kepada terdakwa “siapa kamu temani membom ikan?” dan terdakwa menjawab “saya sama Halim”;
- Bahwa saksi sudah meminta agar Halim dibawa, dan saat penangkapan terjadi tidak masyarakat yang melarang agar Halim jangan dibawa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak menggunakan baju, nanti setelah dibawa ke pantai Bira barulah terdakwa diberikan baju;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 24.00 Wita malam, tim mengadakan pertemuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba, dan saat itu tim menyepakati untuk satu kata dalam masalah Halim;
- Bahwa dari perahu Jarangka yang diatasnya ada terdakwa, sempat diamankan pula kurang lebih 20 sampai 30 ekor ikan jenis Sinrili yang mempunyai ciri-ciri seperti ikan yang ditangkap dengan dibom yaitu ikan agak lembek dan merah di mata ikan;
- Bahwa semua yang saksi terangkan dalam persidangan ini sudah saksi sampaikan juga kepada penyidik saat itu yaitu Brigadir Subhan, dan saat diperiksa di penyidik Brigadir Subhan sempat berkata yaitu “pusing saya ini, pusing saya ini, kenapa bisa berbeda-beda, kenapa pak Fahry lain, Rafiuddin, M.Ilyas berbeda semua”;
- Bahwa Fahry yang berinisiatif memerintahkan kepada saksi agar memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sudah mempergunakan baju, terdakwa saat ditangkap hanya sendirian dan tidak ada Halim, Halim ada kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat penangkapan terdakwa, dan terdakwa tidak melihat Halim lompat dari atas perahu;

4 Saksi FACHRY AMAL.S.Pi Bin PATOLA

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggunaan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa di perairan Tanjung Bira pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Junaedi yang mendapat informasi pula dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan pantai Tanjung Bira;
- Bahwa atas laporan dari Junaedi, saksi kemudian menelpon tim dari kepolisian yaitu M.Ilyas, lalu M.Ilyas juga menghubungi rekannya yang berada dalam satu tim yaitu Adam dari KP3 dan Rafiuddin dari tim Buser;
- Bahwa Junaedi menyampaikan kepada saksi agar Junaedi bisa berangkat duluan ke lokasi pengeboman ikan supaya keberadaan orang-orang yang diduga melakukan pengeboman tersebut bisa dipantau keberadaannya;
- Bahwa saksi kemudian memberikan perintah lisan kepada Junaedi untuk memantau orang-orang yang melakukan pengeboman ikan tersebut dan memerintahkan pula kepada Junaedi untuk membawa kamera digital serta merekam aktifitas mereka;
- Bahwa saksi kemudian berangkat menjemput M.Ilyas selanjutnya menjemput Rafiuddin dan Adam;
- Bahwa dalam perjalanan dari Bulukumba ke Pantai Bira, Junaedi menelpon saksi dan meminta agar saksi cepat ke Pantai Bira karena orang-orang yang melakukan pengeboman ikan sudah berpindah tempat;
- Bahwa setiba di pantai Bira, saksi dan tim diberitahu oleh Junaedi bahwa Junaedi melihat ada sekitar 8-9 orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan saat ini mereka sudah menuju ke Pulau Liukang dan Junaedi meminta tim agar segera ke Pulau Liukang, dan Junaedi sudah menyiapkan perahu speed boat bersama pengemudinya saat itu;
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, speed boat tiba di Pulau Liukang, dan saat itu saksi melihat 1 (satu) buah perahu Jolloro dan 1 (satu) buah perahu Jarangka yang berada di dekat Pantai Pulau Liukang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas perahu Jolloro tidak ada orang lagi sedangkan di atas perahu Jarangka ada terdakwa, dan saksi juga melihat dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari perahu Jarangka tempat terdakwa berada, ada juga seorang bernama Halim;
- Bahwa saksi mengenal orang tersebut adalah Halim karena saksi sering memberikan bantuan bagi nelayan di Pulau Liukang dan salah satu penerimanya yang saksi kenal yaitu Halim tersebut;
- Bahwa Junaedi yang duluan lompat dari speed boat dan langsung menangkap terdakwa yang saat itu hendak lompat dari atas perahu Jarangka tempatnya berada;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti dengan naik ke atas perahu Jarangka, dan didalam perahu tersebut saksi menemukan 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan jenis Sinrili yang mempunyai ciri-ciri ditangkap dengan cara dibom yaitu matanya merah dan punggungnya terasa patah;
- Bahwa kemudian saksi melihat Junaedi berteriak dan mendorong Halim naik ke atas kapal Jolloro milik orang lain, lalu saksi mendekati Halim dan bertanya “kenapa kau lakukan ini, sementara kami sudah kasi bantuan kepada kau?” namun saat itu Halim hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian, M.Ilyas datang ke Jolloro tempat Halim dinaikkan oleh Junaedi, dan M.Ilyas saat itu menyuruh menurunkan Halim;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa M.Ilyas saat itu menyuruh agar Halim diturunkan, namun saksi mengikuti saja hal yang dikatakan M.Ilyas karena saksi melihat situasi agak memanas dan banyak orang yang berteriak-teriak sedangkan personil kurang;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa dengan menggunakan perahu Jolloro yang dipinjam dari warga, dan saat itu di perahu Jolloro itu juga ada Rafiuddin dan Adam, sedangkan Junaedi bersama M.Ilyas di perahu Jarangka yang diamankan dari tersangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Pantai Bira, tim sempat beristirahat, dan saat itu saksi tanya kepada terdakwa “dengan siapa kau lakukan” dan terdakwa menjawab “dengan Halim”, dan saksi juga tanya kepada terdakwa “siapa yang siapkan ini bom ikan?” dan terdakwa menjawab “Halim yang menyiapkan”;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada terdakwa “Kenapa kau lakukan ini?” dan terdakwa menjawab “karena terpaksa”;
- Bahwa secara teknis dan logika, penangkapan ikan menggunakan bom tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja;
- Bahwa saksi selaku pengawas perikanan merasa kecewa karena hingga saat ini Halim dinyatakan tidak terlibat padahal masyarakat bilang jika Halim ditangkap, maka masyarakat tidak akan melakukan lagi penangkapan ikan dengan menggunakan bom karena Halim itu otaknya;
- Bahwa akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom, hampir 60 % terumbu karang hancur di perairan Tanjung Bira, hal itu berdasarkan laporan dari masyarakat dan keluhan dari wisatawan yang melakukan penyelaman di perairan Tanjung Bira;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bukan Halim yang menyiapkan bom ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa mengemudikan sebuah perahu Jarangka sebagaimana halnya barang bukti dalam perkara ini, untuk menangkap ikan di perairan Bira Ds.Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa alat-alat yang akan dipakai untuk menangkap ikan berupa 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa bahan-bahan bom tersebut, terdakwa beli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang mengaku dari Makassar di Pulau Liukang Loe;
- Bahwa 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange dan 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, terdakwa gunakan untuk menyelam ke dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan dengan tujuan memungut hasil-hasil ikan yang telah dibom, kompresor tersebut berfungsi untuk menyakurkan oksigen saat menyelam sedangkan selangnya sebagai alat penghantar oksigen kepada terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda dan 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam adalah alat selam yang terdakwa pergunakan ketika turun ke laut untuk menyelam ke dasar perairan dengan tujuan memungut hasil-hasil ikan yang telah dibom;
- Bahwa adapun cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yaitu awalnya terdakwa menentukan tempat berkumpulnya ikan kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut, lalu terdakwa merakit bom ikan dengan memasukkan bubuk amoniak ke dalam botol lalu di mulut botol dipasang detonator yang berasal dari bubuk ujung korek api yang dimasukkan selang pipa kecil berwarna bening dan sumbu yang diikat dengan menggunakan karet dan dibawah botol diberi pemberat berupa batu yang diikatkan ke botol;
- Bahwa terdakwa kemudian membakar obat nyamuk dan dari api yang berada di obat nyamuk tersebut kemudian sumbu pada bom ikan dibakar, dan bom langsung dilemparkan di tempat berkumpulnya ikan;
- Bahwa bom yang dilemparkan akan terlebih dahulu tenggelam ke dalam, lalu tidak lama kemudian akan muncul ledakan dari dalam laut diikuti dengan munculnya ikan-ikan yang mati ke permukaan air dalam rentang waktu kurang lebih 3 (tiga) menit setelah ledakan, dan sebagian ikan yang sudah dibom juga tenggelam ke dasar laut;
- Bahwa setelah ikan-ikan tersebut mati, terdakwa kemudian mengumpulkan ikan-ikan yang mengapung di permukaan air dengan menggunakan jala yang ada gagangnya, dan terhadap ikan-ikan yang tenggelam, maka terdakwa akan memungutnya dengan cara menyelam ke dasar lautan dengan bantuan udara dari kompresor, lalu terdakwa akan mengumpulkan ikan-ikan tersebut dari dasar laut dan menaikkannya ke atas perahu dan biasanya satu kali naik terdakwa membawa 50 (lima puluh) ekor ikan;
- Bahwa terdakwa melakukan semua hal tersebut sendirian, dan saat sebelum ditangkap, terdakwa sudah melemparkan 2 (dua) bom ikan di perairan Bira;
- Bahwa sebelum ditangkap dalam perkara ini, terdakwa juga pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di Pulau Batu;
- Bahwa dalam perkara ini, terdakwa ditangkap di Pulau Liukang Loe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, saat terdakwa akan merapat ke daratan dan mengeluarkan ikan-ikan hasil tangkapan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada kapal speed boat yang mendekat dan dari atas kapal, terdakwa melihat Junaedi dan Fahri dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, serta Adam dari Polisi KP3 mendekati perahu Jarangka tempat terdakwa berada;
- Bahwa terdakwa juga melihat M.Ilyas berbicara dengan Halim yang saat itu berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa, namun terdakwa tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penangkap ikan dengan penghasilan sehari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang terdakwa pergunakan untuk membiayai istri dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa kapal Jarangka yang diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Turungen Biru, Salleang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan kompresor yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas, serta Majelis Hakim dan Penuntut Umum beserta terdakwa telah pula melakukan Peninjauan Setempat pada Hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sampan jenis Jarangka berukuran Panjang 5 (Lima) Meter, Lebar 50 (Lima Puluh) Centimeter, berwarna putih kuning, dan dilengkapi dengan mesin katinting merk Matari warna biru dengan kekuatan mesin 15 (Lima Belas) PK yang terletak di belakang Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba, dan kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan telah mengajukan barang bukti pendukung keterangan saksi JUNAEDI LATIF Bin ABD.LATIF berupa dua keping Cakram Keras atau *Compact Disc (CD)* yang salah satunya berisikan hasil rekaman hasil pemantauan terhadap aktifitas dari orang-orang yang melakukan pengeboman ikan yang didalamnya menurut saksi tersebut ada terdakwa yang menyelam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan hasil ikan yang sudah dibom kepada Halim yang berada di atas perahu Jarangka yang dijadikan barang bukti, dan CD lainnya berisi foto-foto yang diambil oleh saksi JUNAEDI LATIF Bin ABD.LATIF dari tempat pemantauannya terhadap aktivitas yang dilakukan terdakwa yaitu mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah CD yang diajukan Penuntut Umum untuk mendukung keterangan saksi JUNAEDI LATIF Bin ABD.LATIF tersebut di atas, terdakwa membantah isinya dan terdakwa menyatakan orang yang ada dalam CD tersebut bukanlah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Penjara potong tahanan dan denda 2 (dua) Juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sampan berukuran Panjang 5 (Lima) Meter, Lebar 50 (Lima Puluh) Centimeter, berwarna putih kuning, dan dilengkapi dengan mesin katinting merk Matari warna biru dengan kekuatan mesin 15 (Lima Belas) PK;
 - 1 (satu) mesin kompresor Merk Sharp warna orange;
 - 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda;
 - 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk amoniak yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk amoniak dan satu botol air Aqua berisikan bubuk amoniak;
- 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) bungkus obat nyamuk;
- 1 (satu) pisau dapur;
- 1 (satu) korek api gas;
- 105 (Seratus Lima) ekor ikan jenis Sinrili yang diakui oleh terdakwa ditangkap dengan menggunakan bahan peledak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan anak-anak terdakwa masih kecil, dan terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, serta terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, terlebih dalam perkara *a quo* didakwakan aturan yang bersifat khusus yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya*

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi Perairan Indonesia, Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), dan Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia beserta Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya Indonesia (Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Perairan Pedalaman (*Internal Waters*) meliputi perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial (Pasal 8 UNCLOS), mulut sungai (*mouth of river*) yang tidak lebih lebar dari 24 N.M. (Pasal 9 UNCLOS), Teluk (*bays*) dengan *closing line* yang tidak melebihi 24 N.M., Pelabuhan (*ports*) (Pasal 10 UNCLOS), Tempat berlabuh di tengah laut (*road steeds*) yang dipakai untuk memuat, membongkar, menambat kapal dan yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas laut teritorial termasuk didalam laut teritorial (Pasal 12 UNCLOS), Elevasi surut (*low tide elevator*) yang dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar laut teritorial (Pasal 12 ayat (1) UNCLOS), dan Perairan Kepulauan adalah perairan yang berada di Negara Kepulauan yang meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis-garis pangkal ternasuk ruang udara yang berada di atasnya serta dasar laut yang berada di bawahnya (Pasal 49 UNCLOS);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum di Perairan Tanjung Bira Ds.Bira Kec.Bonto Bahari Kab. Bulukumba, dihubungkan dengan pengertian wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka tempat yang diduga terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berada dalam rezim perairan pedalaman (*Internal Waters*) karena Perairan Tanjung Bira berada pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, dan tidak berada di antara kepulauan yang ditetapkan dan ditarik garis sebagai perairan kepulauan di antara pulau-pulau utama di Indonesia, sehingga Perairan Tanjung Bira Ds.Bira Kec.Bonto Bahari Kab. Bulukumba masuk dalam definisi sebagai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiuddin, M.Ilyas, Junaedi Latif Bin Abd.Latif, dan Fachry Amal,S.Pi Bin Patola diperkuat oleh keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ditangkap di pinggir pantai dekat dengan Perairan Liukang Loe Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, dan pada saat itu terdakwa sementara berada dalam perahu jenis Jarangka yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan didalam perahu tersebut ditemukan 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif dan Fachry Amal,S.Pi Bin Patola, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif telah melakukan pemantauan dari atas sebuah bukit serta merekam aktifitas dari orang-orang yang melakukan pengeboman ikan, atas perintah dari saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola, setelah saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom;

Menimbang, bahwa dalam pantauannya, saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif melihat dan merekam adanya 2 (dua) buah perahu jenis Jolloro dan 1 (satu) buah perahu jenis Jarangka, yang masing-masing dalam 1 (satu) Jolloro ada 1 (satu) orang, 1 (satu) jolloro lainnya ada kurang lebih 7 (tujuh) orang, dan 1 (satu) buah Jarangka ada 2 (dua) orang, dan di atas Jarangka, ada 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu Halim, dan saksi kenal Halim karena orang tersebut sering menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif juga melihat terdakwa yang menyelam ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom dan ikan-ikan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dengan menggunakan jaring yang ada pegangannya, kemudian dinaikkan ke Halim yang berada di atas perahu Jarangka;

Menimbang, bahwa selain memberikan kesaksian di persidangan, saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif juga melampirkan bukti rekaman berupa aktivitas 2 (dua) buah perahu jenis Jolloro dan 1 (satu) buah perahu jenis Jarangka, yang masing-masing dalam 1 (satu) Jolloro ada 1 (satu) orang, 1 (satu) jolloro lainnya ada kurang lebih 7 (tujuh) orang, dan 1 (satu) buah Jarangka ada 2 (dua) orang, dan di atas Jarangka, ada 1 (satu) orang yang saksi Junaedi kenali yaitu Halim, dan saksi Junaedi mengenali Halim karena orang tersebut sering menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya membantah isi video tersebut, dan menyatakan yang ada didalam video tersebut bukan dirinya, dan terdakwa tidak pernah dibantu oleh Halim dalam melakukan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, video dalam sebuah cakram padat yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk melengkapi keterangan saksi Junaedi Latif saat melakukan aktifitas pemantauan penangkapan ikan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan orang lainnya dalam video tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk, dan bantahan terdakwa terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan karena terdakwa tidak bisa mengajukan bukti sebaliknya untuk membantah alat bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan orang yang terdapat dalam rekaman pada salah satu dari 2 (dua) cakram padat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi Junaedi Latief, dalam rekaman itu terdakwa adalah orang yang mengumpulkan ikan-ikan tersebut dengan menggunakan jaring yang ada pegangannya, kemudian dinaikkan ke atas Jarangka lalu diterima oleh Halim, dan terdakwalah yang menyelam untuk mengambil ikan yang sudah dibom serta pada saat bersamaan Halim yang mengagtur oksigen dari mesin kompresor yang terdapat di atas perahu Jarangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap informasi yang diperoleh dari saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola dari saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif, maka saksi Fachry Amal,S.Pi Bin Patola menghubungi saksi M.Ilyas, yang juga langsung menghubungi saksi Rafiuddin, yang kesemuanya dari tim Buser Polres Bulukumba, dan Adam dari KP3, dan mereka berlima kemudian menuju ke pantai Tanjung Bira, tempat saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif melakukan aktifitas pemantauan;

Menimbang, bahwa setiba di Pantai Tanjung Bira, saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif menyampaikan bahwa saksi Junaedi melihat ada sekitar 8-9 orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan saat ini mereka sudah menuju ke Pulau Liukang dan saksi Junaedi meminta tim agar segera ke Pulau Liukang, dan saksi Junaedi Latif sudah menyiapkan speed boat bersama pengemudianya saat itu, dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, speed boat tiba di Pulau Liukang, dan saat itu saksi Junaedi melihat 1 (satu) buah perahu Jolloro dan 1 (satu) buah perahu Jarangka yang saksi Junaedi sudah pantau sebelumnya ada di Pantai Pulau Liukang, dan di tempat yang sama berdasarkan keterangan saksi Fahry Amal, Rafiuddin, dan M.Ilyas, dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari perahu Jarangka tempat ditangkapnya terdakwa, mereka melihat Halim, orang yang dipantau dan dikenali oleh saksi Junaedi sebagai orang yang berada di atas perahu Jarangka bersama terdakwa dan menerima ikan-ikan yang dikumpulkan terdakwa setelah dibom, dan Halim tersebutlah yang juga mengatur oksigen dari mesin kompresor yang terdapat di atas perahu Jarangka ketika terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah dibom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif dan Fachry Amal,S.Pi Bin Patola, pada saat speed boat yang dikendarai tim mendekati Pulau Liukang Loe, mereka tim melihat terdakwa berada di atas perahu Jarangka yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, dan saat itulah saksi Junaedi Latif langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat dan mengamankan terdakwa yang saat itu hendak lompat dari perahu Jarangka tempatnya berada, sedangkan saksi Fahri Amal kemudian mengikuti dengan naik ke atas perahu Jarangka, dan didalam perahu tersebut saksi menemukan 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi Rafiuddin menerangkan bahwa saksi Muh.Ilyas yang menuju ke perahu yang ditunjuk Junaedi tersebut dan melakukan pengeledahan di atas kapal, namun sebaliknya dalam keterangan saksi Muh.Ilyas menyatakan bahwa Adam yang kemudian menuju ke perahu yang ditunjuk Junaedi tersebut dan melakukan pengeledahan di atas kapal, sedangkan M.Ilyas bersama anggota tim lainnya berada di bawah perahu tepatnya di atas perairan yang dangkal, keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim meyakini keterangan yang saling bersesuaian dari saksi Junaedi Latif Bin Abd.Latif dan Fachry Amal,S.Pi Bin Patola, yang menyatakan bahwa yang mengamankan terdakwa dengan melompat duluan dari speed boat adalah saksi Junadi Latif, lalu diikuti oleh saksi Fahry Amal yang naik ke perahu Jarangka untuk mengamankan barang-barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana terurai di atas dan Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Rafiuddin dan Muh.Ilyas yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Junaedi bersama tim menyiapkan 1 (satu) buah perahu Jolloro milik masyarakat dan menambatkan 1 (satu) buah perahu Jarangka yang diamankan bersama terdakwa untuk dibawa ke pantai Tanjung Bira, dan pada saat itu, saksi Fahry Amal melihat Junaedi berteriak dan mendorong Halim naik ke atas kapal Jolloro milik masyarakat yang dipinjam tersebut, lalu saksi Fahry Amal mendekati Halim dan bertanya “kenapa kau lakukan ini, sementara kami sudah kasi bantuan kepada kau?” namun saat itu Halim hanya diam saja;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, saksi M.Ilyas datang ke Jolloro tempat Halim dinaikkan oleh saksi Junaedi, dan saksi M.Ilyas menyuruh Junaedi untuk menurunkan Halim dari perahu Jolloro, saksi Junaedi kemudian mengikuti Halim yang dibawa saksi Muh.Ilyas, dan saksi Junaedi bertanya kepada saksi M.Ilyas mengapa Halim tidak dibawa serta untuk diproses, akan tetapi Muh.Ilyas bilang ke saksi Junaedi “nanti kita amankan, tidak usah diambil dulu”, dan sebelum meninggalkan Pulau Liukang dan naik ke Perahu saksi Junaedi masih sempat berteriak “Bukan hanya ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim juga naik, Halim mana?', dan saat itu saksi Junaedi mau menangkap Halim namun ada oknum yang tidak mau menangkap Halim;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dibawa ke tepian pantai Perairan Tanjung Bira dengan menggunakan perahu Jolloro yang dipinjam dari warga, dan saat itu di perahu Jolloro itu juga ada saksi Rafiuddin dan Adam, sedangkan saksi Junaedi bersama saksi Muh.Ilyas berada di perahu Jarangka yang diamankan dari terdakwa, dan diatas perahu Jarangka itulah, saksi Junaedi bertanya kepada saksi Muh.Ilyas "kenapa tidak diambil itu Halim padahal dia yang melempar bom?", lalu saksi Muh.Ilyas menjawab "nantipi setelah kita periksa ini satu";

Menimbang, bahwa setiba di tepian perairan Tanjung Bira, tim bersama terdakwa kemudian beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan pada saat beristirahat itulah, berdasarkan keterangan saksi Junaedi Latif dan saksi Fahri Amal, saksi Fahry Amal bertanya kepada terdakwa "*dengan siapa kau lakukan?*" dan terdakwa menjawab "*dengan Halim*", dan saksi Fahry Amal juga bertanya kepada terdakwa "*siapa yang siapkan ini bom ikan?*" dan terdakwa menjawab "*Halim yang menyiapkan*", lalu saksi Fahri Amal bertanya lagi kepada terdakwa "*Kenapa kau lakukan ini?*" dan terdakwa menjawab "*karena terpaksa*", dan pada saat yang sama saksi Rafiuddin juga bertanya kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa mengambil ikan-ikan yang disita dari perahunya, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut dengan cara mengebom di Pantai Bira;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dibawa dari pantai Bira ke Bulukumba dengan menggunakan mobil, dan di dalam perjalanan tersebut, saksi Muh.Ilyas bertanya kepada Terdakwa "*bagaimana caramu dapat ikan-ikan itu?*" dan terdakwa menjawab dia mendapatkannya dengan cara pengeboman di perairan Tanjung Bira, dan saksi Muh.Ilyas juga bertanya kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh alat-alat peledak untuk bom ikan, dan terdakwa menjawab dia memperolehnya dengan cara merakit sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan memperoleh bahan-bahan peledak tersebut dari seseorang yang mengaku dari Makassar di Pulau Liukang Loe dengan cara membeli seharga seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang dikonstatir dari keterangan saksi Fahry amal, saksi Muh.ilyas dan keterangan terdakwa, maka setidaknya ada tiga sumber asal muasal bahan-bahan peledak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yaitu dari Halim, dari terdakwa, dan dari pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penangkap ikan dengan penghasilan sehari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan penghasilan tersebut terdakwa pergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiasai istri dan anak-anak terdakwa, maka berdasarkan bukti petunjuk tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan ada orang lain yang menyiapkan uang bagi terdakwa untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut dari seseorang yang mengaku dari Makassar di Pulau Liukang Loe dengan harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan orang tersebut berdasarkan bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Fahry Amal adalah Halim;

Menimbang, bahwa bahan-bahan peledak tersebut kemudian dipergunakan untuk melakukan pengeboman ikan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita di Perairan Tanjung Bira Ds.Bira Kec.Bonto Bahari Kab. Bulukumba, dan berdasarkan keterangan saksi Junaedi Latif yang dalam kesaksiannya sempat bertanya kepada saksi Muh.Ilyas “*kenapa tidak diambil itu Halim padahal dia yang melempar bom?*”, dihubungkan dengan video dan foto-foto yang direkam oleh saksi Junaedi Latif yang memantau aktifitas penangkapan ikan di perairan Tanjung Bira pada hari penangkapan terdakwa, yang dalam video tersebut terdapat dua orang di atas perahu Jarangka yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, yaitu satu lelaki berbaju kaos warna putih dan satunya tidak memakai baju, dan pria yang tidak memakai baju inilah yang pada tayangan video di posisi rekaman 00:04 yang terlihat dalam posisi akan melempar sesuatu dari atas perahu jarangka, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak mempergunakan baju yang dalam video pada tayangan di posisi rekaman 01:25 yang berada di permukaan air laut di belakang perahu Jarangka sambil memegang perahu Jarangka tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Junaedi Latif yang menerangkan terdakwa yang menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom, maka Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk bahwa orang yang berbaju putih yang akan melempar bom ikan adalah Halim sedangkan orang yang tidak memakai baju dan berada di permukaan laut di belakang perahu Jarangka yang bertugas mengumpulkan ikan-ikan yang telah dibom oleh Halim adalah terdakwa, terlebih dalam keterangannya, saksi Junaedi Latif menerangkan saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak mempergunakan baju, dan baru diberikan baju saat di pantai Bira, sehingga orang yang tidak memakai baju dan berada di permukaan air itulah yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan dirinya melakukan aktifitas pengeboman ikan tersebut sendirian, namun keterangan terdakwa tersebut tidak mampu dibuktikan sebaliknya untuk mematahkan keterangan saksi Junaedi yang melihat terdakwa bersama Halim yang berada di atas perahu Jarangka saat aktifitas pengeboman ikan dilakukan, terlebih saksi Fahry Amal, yang merupakan pengawas Perikanan di Dinas Perikanan Kab.Bulukumba, juga menyatakan bahwa secara teknis dan logika, penangkapan ikan menggunakan bom tidak bisa dilakukan oleh satu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersama orang lain saat melakukan aktifitasnya menangkap ikan dengan menggunakan bom;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan aktifitasnya menangkap ikan, sebagian telah disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) mesin kompresor Merk Shark warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk putih yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk putih dan satu botol air Aqua berisikan bubuk putih, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, dan 1 (satu) korek api gas, dan terhadap barang-barang bukti terutama botol-botol yang berisikan bubuk putih, telah dilakukan uji Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik mengenai barang bukti bahan peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab. : 1297/BHF/X/2012, Jum'at tanggal 02 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St.MK,MAP selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 582 gram (Kode A) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
- b 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 580 gram (Kode B1) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
- c 1 (satu) detonator dengan panjang 49,62 mm dan diameter 6,05 mm (Kode B2) adalah detonator rakitan yang didalamnya mengandung bahan peledak Black Powder.
- d 1 (satu) buah sumbu api dengan panjang 33,91 mm dan diameter 6,05 mm (Kode B3) adalah sumbu api rakitan positif (+) mengandung stibium dan red phosphor.
- e 1 (satu) detonator dengan panjang 47,64 mm dan diameter 6,10 mm (Kode C1) adalah detonator rakitan yang didalamnya mengandung bahan peledak Black Powder.
- f 1 (satu) buah sumbu api dengan panjang 26,02 mm dan diameter 3,97 mm (Kode C2) adalah sumbu api rakitan positif (+) mengandung stibium dan red phosphor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 262 gram (Kode D) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
- h 1 (satu) buah botol bekas minuman warna hijau yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 582 gram (Kode E) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil).
- i 1 (satu) buah botol bekas minuman warna coklat yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 347 gram (Kode F) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)
- j 1 (satu) buah bekas botol minuman air mineral yang berisi butiran-butiran warna putih dengan berat 1,285 gram (Kode G) adalah Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis solar yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)
- k Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara mempergunakan barang-barang bukti tersebut yaitu awalnya dengan memasukkan bubuk amoniak ke dalam botol lalu di mulut botol dipasang detonator yang berasal dari bubuk ujung korek api yang dimasukkan ke dalam selang pipa kecil berwarna bening dan sumbu yang diikat dengan menggunakan karet dan dibawah botol diberi pemberat berupa batu yang diikatkan ke botol, lalu obat nyamuk dibakar dan dari api yang berada di obat nyamuk tersebut kemudian sumbu pada bom ikan dibakar, dan bom langsung dilemparkan di tempat berkumpulnya ikan;

Menimbang, bahwa dalam aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa bersama Halim pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di Perairan Tanjung Bira Ds.Bira Kec.Bonto Bahari Kab. Bulukumba, telah diperoleh sekitar 105 (seratus lima) ekor ikan jenis sinrili, yang sampelnya sebanyak 19 (sembilan) belas ikan jenis Sinrili tersebut telah dilakukan uji klinis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1296/KTF/X/2012 bertanggal 01 November 2012 oleh Pusat Laboratorium Forensi Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan ikan pembanding yaitu 2,5 (dua koma lima) ekor Ikan jenis Bannyara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 19 (sembilan) belas ikan jenis Sinrili milik Jusdar Bin Su'mung telah mengalami pemecahan pembuluh darah dan pecahnya gelembung renang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kerusakan organ bagian dalam akibat getaran yang kuat, ikan tersebut di atas adalah hasil penangkapan dengan menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa saksi Fahry Amal dalam keterangannya menyatakan bahwa akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom, hampir 60 % terumbu karang hancur di perairan tanjung Bira, hal itu berdasarkan laporan dari masyarakat dan keluhan dari wisatawan yang melakukan penyelaman di perairan Tanjung Bira, padahal berdasarkan fakta *notoir* perairan Tanjung Bira merupakan kawasan wisata selam yang banyak dikunjungi wisatawan karena keindahan pasir putihnya;

Menimbang, bahwa penggunaan bom ikan sangatlah berdampak buruk bagi lingkungan tempat hidup dan berkembang biaknya ikan, hal tersebut antara lain sudah diteliti, dan salah satunya dituangkan dalam Tesis di Sekolah Pasasrjana Institut Pertanian Bogor tahun 2010, berjudul “*Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara*”, yang ditulis oleh JURIL CHARLY ONTHONI, yang pada halaman 8 antara lain mengungkapkan bahwa penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan laut. Penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan di daerah sekitar terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang berada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti terumbu karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Setiap kilogram bom yang meledak radiusnya mencapai 5 (lima) meter, yang mengakibatkan biota laut yang terlihat maupun tidak terlihat oleh mata seperti plankton yang merupakan makanan ikan menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa dan Halim dengan menggunakan bom ikan, yang dalam aktifitas tersebut terdakwa bertindak sebagai orang yang mengumpulkan ikan-ikan yang sudah dibom dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, telah merusakkan setidaknya biota laut yaitu ikan yang ditangkap, dan makhluk hidup lainnya di laut yang tidak terlihat seperti plankton yang merupakan makanan bagi ikan, serta ekosistem laut lainnya seperti terumbu karang yang merupakan tempat hidup dan berkembangnya ikan, hal mana ditegaskan pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratirium Kriminalistik mengenai barang bukti bahan peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab. : 1297/BHF/X/2012, Jum’at tanggal 02 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St.MK,MAP selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti detonator yang disita dan diuji, apabila dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu *“melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif kepada terdakwa yaitu selain pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka bisa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim akan merujuk kepada ketentuan Pasal 76 A dan 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu terhadap 1 (satu) buah sampan berukuran Panjang 5 (Lima) Meter, Lebar 50 (Lima Puluh) Centimeter, berwarna putih kuning, dan dilengkapi dengan mesin katinting merk Matari warna biru dengan kekuatan mesin 15 (Lima Belas) PK, 1 (satu) mesin kompresor Merk Sharp warna orange, 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam, harus dinyatakan **Dirampas untuk Negara** karena semuanya masih mempunyai nilai ekonomis bagi Negara yang antara lain penggunaannya bisa merujuk pada ketentuan Pasal 76 C UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk amoniak yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk amoniak dan satu botol air Aqua berisikan bubuk amoniak, 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) pisau dapur, 1 (satu) korek api gas, maka harus dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan** karena barang-barang bukti tersebut menimbulkan dampak merusakkan bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti berupa 105 (Seratus Lima) ekor ikan jenis Sinrili yang 85 (delapan puluh lima) ekor diantaranya sudah dilelang oleh Penyidik seharga Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), berdasarkan Berita Acara Pelelangan oleh Kepolisian Resor Bulukumba pada tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh penyidik Pembantu, Subhan Suryadi P,SH dan yang menerima lelang, Dg.Nua, maka uang hasil lelang tersebut hasil disetorkan ke kas Negara, sehingga uang tersebut pun dinyatakan **dirampas untuk Negara**, sedangkan sisa barang bukti ikan yang disisihkan selebihnya yaitu sebanyak 20 (dua puluh) ekor ikan jenis sinrili, yang ditangkap dengan cara dibom, karena berpotensi merusak kesehatan, maka ikan-ikan tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan secara ekonomis pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan di wilayah Republik Indonesia, dan juga merugikan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dengan cara menangkap ikan, dan masyarakat yang mengkonsumsi ikan sebagai bahan pangannya;
- Perbuatan terdakwa telah membawa dampak ekologis yang cukup signifikan karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memusnahkan biota laut dan merusak lingkungan laut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No.8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu **"MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DAPAT MERUGIKAN DAN ATAU MEMBAHAYAKAN KELESTARIAAN SUMBER DAYA IKAN DAN ATAU LINGKUNGANNYA"**
- 2 Menghukum terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
- 3 Menghukum pula terdakwa **JUSDAR BIN SU'MUNG** dengan pidana denda sebanyak **Rp 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sampan berukuran Panjang 5 (Lima) Meter, Lebar 50 (Lima Puluh) Centimeter, berwarna putih kuning, dan dilengkapi dengan mesin katinting merk Matari warna biru dengan kekuatan mesin 15 (Lima Belas) PK;
 - 1 (satu) mesin kompresor Merk Sharp warna orange;
 - 1 (satu) kaca mata renang warna hijau muda;
 - 1 (satu) pasang kaki katak warna hitam;
 - Uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang barang bukti 85 (delapan puluh lima) ekor ikan jenis sinrili;

Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) botol yang terdiri 4 (empat) botol bir yang berisikan bubuk amoniak yang salah satu ujungnya dipasang sumbu dan ujung lainnya diikatkan sebuah batu sebagai pemberat, 1 (satu) botol bir yang berisikan sumbu dan detonator, 1 (satu) botol soda warna coklat berisikan bubuk amoniak dan satu botol air Aqua berisikan bubuk amoniak;
- 1 (satu) rol selang kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) bungkus obat nyamuk;
- 1 (satu) pisau dapur;
- 1 (satu) korek api gas;
- 20 (dua puluh) ekor ikan jenis Sinrili yang disisihkan sebagai barang bukti di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI RABU TANGGAL 26 DESEMBER 2012** oleh kami : **KHAIRUL, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LL.M.**, dan **ARIYAS DEDY,S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JAMALUDDIN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSLAN, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M

2 ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

KHAIRUL, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)